



**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2011  
NOMOR : KEP. 135 /MEN/VI/2011  
NOMOR : SKB/02/M.PAN-RB/5/2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02 TAHUN 2010; NOMOR: KEP. 110/MEN/VI/2010;  
NOMOR: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja, hari libur dan cuti bersama dipandang perlu menata kembali pelaksanaan hari libur nasional dan mengatur cuti bersama tahun 2011;
  - b. bahwa penataan kembali hari libur dan pengaturan cuti bersama tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Kedua Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2010; Nomor: KEP. 110/MEN/VI/2010; Nomor: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011;
- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971;
  2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek;
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 331 Tahun 2002 tentang Penetapan Hari Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Nasional.

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02 TAHUN 2010; NOMOR: KEP. 110/MEN/VI/2010; NOMOR: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2011

**Pasal I**

Mengubah Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2010; Nomor: KEP. 110 /MEN/VI/2010; Nomor: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2011 menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini;

**Pasal II**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2011

 MENTERI AGAMA,  
SUN HARMA ALI

 MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
MUHAMMIN ISKANDAR

 MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,  
E. E. MANGINDAAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN**  
**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 03 TAHUN 2011  
NOMOR : KEP.135/MEN/V/2011  
NOMOR : SKB/02/M.PAN-RB/5/2011

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA, MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN**  
**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI**  
**REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 02 TAHUN 2010; NOMOR: KEP. 110/MEN/VI/2010;**  
**NOMOR: SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA**  
**TAHUN 2011**

**A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2011**

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru Masehi
2.	3 Februari	Kamis	Tahun Baru Imlek 2562
3.	15 Februari	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	5 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1933
5.	22 April	Jum'at	Wafat Yesus Kristus
6.	17 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak Tahun 2555
7.	2 Juni	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
8.	29 Juni	Rabu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan RI
10.	30-31 Agustus	Selasa - Rabu	Idul Fitri 1 dan 2 Syawal 1432 Hijriyah
11.	6 November	Minggu	Idul Adha 1432 Hijriyah
12.	27 November	Minggu	Tahun Baru 1433 Hijriyah
13.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2011**

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	16 Mei	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Waisak Tahun 2555
2.	3 Juni	Jum'at	Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus
3.	29 Agustus	Senin	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
4.	1-2 September	Kamis - Jum'at	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah
5.	26 Desember	Senin	Cuti Bersama Hari Raya Natal

